



PUTUSAN

Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **WAHDAN KHOIROT SIREGAR;**
Tempat Lahir : Siboris;
Umur/Tanggal Lahir : 23 tahun/27 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Siboris Lombang, Kecamatan Barumun Tengah, Kabupaten Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Sibuhuan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH

SUBSIDAIR : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas tanggal 27 April 2020 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021



1. Menyatakan Terdakwa WAHDAN KHOIROT SIREGAR, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAHDAN KHOIROT SIREGAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok Surya Gudang Garam 12 Filter Kretek Cigarettes di dalamnya berisikan bungkus kertas timah dibalut plastik warna putih di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat depalan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 19 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHDAN KHOIROT SIREGAR tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa WAHDAN KHOIROT SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menguasai Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok Surya Gudang Garam 12 Filter Kretek Cigarettes di dalamnya berisikan bungkusan kertas timah dibalut plastik warna putih di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat depalan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021



- Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 2/Akta.Pid.PK/2020/PN Sbh yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2020 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 September 2020 dari Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2020 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 18 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 19 Mei 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan-alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, *judex facti* Pengadilan Negeri melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam perkara *a quo*;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021



hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap:

- Bahwa sabu-sabu yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah sisa pemakaian dari 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dari Deflin yang telah dipakai Terpidana bersama dengan Herman dan Deflin yang kemudian sebagiannya dipakai bersama lagi oleh Herman dan Khoirudin di rumah Khoirudin;
- Bahwa sabu-sabu yang dikuasai Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut dibeli dengan cara patungan yaitu Terpidana, Herman dan Deflin masing-masing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dikuasai Terpidana dalam jumlah sedikit yaitu 1 (satu) bungkus sisa pemakaian yang dibagi menjadi 4 (empat) plastik transparan dengan berat bersih seluruhnya 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa penguasaan Terpidana terhadap sabu-sabu tersebut dalam jumlah yang sedikit, maka untuk menghindari disparitas pemidanaan, terhadap Terpidana harus dijatuhkan pidana yang seimbang dengan tingkat kesalahannya. Lagi pula tidak ada bukti bahwa Terpidana akan mengedarkannya atau akan menjual lagi kepada pihak lain;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat kekhilafan hakim dalam putusan *judex facti*, oleh karenanya alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf c angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 19 Mei 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/**Terpidana WAHDAN KHOIROT SIREGAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN Sbh tanggal 19 Mei 2020 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **WAHDAN KHOIROT SIREGAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terpidana **WAHDAN KHOIROT SIREGAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tananam";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kosong kotak rokok Surya Gudang Garam 12 Filter Kretek Cigarettes di dalamnya berisikan bungkus kertas timah rokok dibalut plastik warna putih di dalamnya berisikan 4 (empat) bungkus plastik transparan berisikan sabu-sabu seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp267.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 183 PK/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)